

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARBARU NO. 16 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban untuk melibatkan semua pihak termasuk badan-badan usaha yang merupakan mitra pemerintah daerah dan mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2012; Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007; Permenkeu No. 159/PMK.07/2007 jo. Permenkeu No. 40/PMK.07/2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Banjar No. 10 Tahun 2013; Perda Kabupaten Banjar No. 1 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Asas Dan Prinsip;
4. Ruang Lingkup;
5. Program Dan Bidang Kerja TSP:  
Bagian Kesatu : Program TSP  
Bagian Kedua : Bidang Kerja TJSP
6. Penyelenggaraan TSP;
7. Pelaksanaan TSP;
8. Forum TSP;
9. Pembiayaan;
10. Pembinaan Dan Pengawasan;
11. Penghargaan Dan Sanksi:  
Bagian Kesatu : Penghargaan  
Bagian Kedua : Sanksi
12. Ketentuan Peralihan;
13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 1 Oktober 2014

CATATAN : ---